

Unlocking the Poverty-Alleviating Potential of Zakat: A Case Study of the Sentra Ternak Mandiri, Ummul Quro Zakat Management Institution

Membuka Potensi Zakat untuk Mengentaskan Kemiskinan: Studi Kasus Sentra Ternak Mandiri, Lembaga Pengelola Zakat Ummul Quro

Sarah Kurniawati

Universitas Trunojoyo Madura

E-mail: 190711100005@student.trunojoyo.ac.id

Abstract: The purpose of Islamic economic instruments (zakat, infaq, sadaqah) is not achieved, because the poverty rate tends to increase. Poverty alleviation through sharia instruments will not succeed if it is done in a consumptive manner. Zakat must begin to be seen as an important instrument in the Islamic economy that is managed productively and sustainably. This article aims to analyze the utilization of zakat for productive businesses at Amil Zakat Institution Ummul Quro Jombang Regency, namely with the Mandiri Livestock Center program. This article is a field research whose data is managed qualitatively. Data were obtained through interviews, observations, and documentation on the Sentra Ternak Mandiri program run by Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang. Through descriptive analysis, this study found that zakat management in this institution succeeded in managing zakat funds by ensuring an increase in mustahik income through independent livestock business productivity. The success of zakat utilization is thanks to mentoring, counseling and evaluation of zakat fund management. The management of the Independent Livestock Center is in accordance with the objectives of zakat in the philosophy of Islamic law and the Minister of Religious Affairs Regulation Number 52 of 2014. This article argues that poverty alleviation through Islamic economic instruments will not succeed if the management only stops at distribution. Furthermore, to increase the role of Islamic economy in alleviating poverty, amil zakat needs to be more creative in creating productive zakat management assistance programs. The implication of this article shows that assistance, supervision, and evaluation of the productivity of zakat management need to be carried out by national and private amil zakat.

Keywords: *Utilization, productive Zakat, Independent Livestock Centers*

Abstrak: Tujuan instrumen ekonomi Islam (zakat, infak, sedekah) tidak tercapai, karena tingkat kemiskinan cenderung bertambah. Pengentasan kemiskinan melalui instrumen syariah tidak akan berhasil jika dilakukan dengan cara konsumtif. Zakat harus mulai dipandang sebagai instrumen penting dalam ekonomi Islam yang dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pendayagunaan zakat untuk usaha produktif di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Kabupaten Jombang yaitu dengan program Sentra Ternak Mandiri. Artikel ini merupakan penelitian lapangan yang datanya dikelola secara kualitatif.

Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada program Sentra Ternak Mandiri yang dijalankan oleh Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang. Melalui analisis deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan zakat pada lembaga ini berhasil mengelola dana zakat dengan memastikan peningkatan pendapatan mustahik melalui produktifitas usaha ternak mandiri. Keberhasilan pendayagunaan zakat ini berkat pendampingan, penyuluhan hingga evaluasi pengelolaan dana zakat. Pengelolaan Sentra Ternak Mandiri sesuai dengan tujuan zakat dalam filsafat hukum Islam maupun Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014. Artikel ini berargumen bahwa pengentasan kemiskinan melalui instrumen ekonomi Islam tidak akan berhasil jika pengelolaannya hanya berhenti pada distribusi. Lebih jauh, untuk meningkatkan peran ekonomi Islam dalam mengentaskan kemiskinan, amil zakat perlu lebih kreatif membuat program pendampingan pengelolaan zakat secara produktif. Implikasi artikel ini menunjukkan bahwa pendampingan, penyuluhan, dan evaluasi produktifitas pengelolaan zakat perlu dilakukan oleh amil zakat nasional maupun swasta.

Kata Kunci: *Pendayagunaan, Zakat produktif, Sentra Ternak Mandiri*

Pendahuluan

Kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan dan ketidakstabilan modal usaha menjadi problem yang dihadapi Kota Jombang di Jawa Timur sebagaimana yang dihadapi oleh kota lainnya. Kota Jombang termasuk pada jajaran kota yang menyanggah peringkat angka kemiskinan tertinggi di Jawa Timur.¹ Sebagai kota yang mendapat julukan kota santri,² kota Jombang idealnya mampu memerangi kemiskinan dengan pendekatan-pendekatan ekonomi syariah, seperti zakat, infak, dan sedekah.³ Jika dikelola dengan baik, zakat mampu memberikan manfaat perekonomian, khususnya pengentasan kemiskinan dan memperpendek jarak kesenjangan sosial.⁴ Namun pada kenyataannya, tingkat kemiskinan di Daerah Jombang masih cukup tinggi, perekonomian yang rendah dan masih banyak masyarakat yang membutuhkan. Menurut Badan Statistika Kabupaten Jombang jumlah kemiskinan yang ada di Daerah Jombang pada tahun 2021 mencapai 127,30

¹ Azizah, Wafiq Ima, Zuhriatu Mahmudah, and Arimurti Kriswibowo. "Political Will Pemerintah kabupaten Jombang terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Masyarakat Desa." *Jurnal Sosial Ekonomi dan Politik (JSEP)* 1, no. 1 (2020).

² Pertiwi, Annisa, and Mulyono Mulyono. "Representation of Jombang as "a santri city": landscape linguistic study." *Journal of Applied Studies in Language* 5, no. 2 (2021): 259-273.

³ Maharani, Cattelya Putri, Nidya Fakhirah, Siti Nurhalimah, Ika Ajeng Febrianti, and Yayat Suharyat. "Peran Manajemen Ekonomi Syariah Dalam Mengatasi Kemiskinan." *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter* 1, no. 3 (2023): 139-147.

⁴ Hardana, Ali. "Peran Zakat Sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi." *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 91-104.

ribu, tahun 2022 mencapai 115,48 ribu, dan tahun 2023 mencapai 117,36 ribu.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Kota Jombang belum maksimal dalam melakukan perannya sebagai instrumen syariah dalam pengentasan kemiskinan. Padahal, jika merujuk pada filosofi tujuan syariah, *hifdz al-mal* tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga harta semata, tetapi lebih jauh bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan.⁶

Meskipun Kabupaten Jombang memiliki potensi zakat, namun pemanfaatannya tidak sesuai dengan tujuan zakat, sebab masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan dana zakat tersebut.⁷ Padahal menurut Kemenag Kabupaten Jombang dan Badan Kepegawaian Daerah, potensi Zakat, Infaq, dan Sedekah di Kabupaten Jombang mencapai nilai 500 juta setiap bulannya.⁸ Terbukti dari data Ketua Forum zakat wilayah Jawa Timur yang mana dana Zakat, Infaq dan Sedekah mencapai kisaran 5 triliun per tahun. Pembagian zakat yang telah dikelola oleh Lembaga-Lembaga zakat pada umumnya belum mampu dikelola secara kumulatif, sedangkan metode ini kurang menyentuh persoalan mustahik, karena hanya membantu kesulitan mereka untuk sementara saja, yang berarti dana zakat hanya bermanfaat untuk jangka pendek saja. Sedangkan tujuan zakat tidak hanya menyantuni fakir miskin namun memiliki tujuan yang lebih permanen yaitu untuk memberantas kemiskinan dan salah satunya dengan mengelolanya dengan benar atau secara produktif. Pendayagunaan zakat yang benar akan menjadi alternatif yang baik agar benar-benar mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia.

Penelitian mengenai zakat mal dan fitrah sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Nail meneliti tentang problem pembayaran zakat fitrah dengan uang menurut ulama kontemporer.⁹ Prasetyo fokus pada pembahasan filantropi

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang, "Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Jombang (Ribu Jiwa), 2021-2023," dalam <https://jombangkab.bps.go.id/indicator/23/59/1/jumlah-penduduk-miskin-kabupaten-jombang.html> diakses 2 Desember 2023.

⁶ Yaqin, Nasrullah Ainul. "Respon Pemikiran Islam atas Problem Kemiskinan di Indonesia: Elaborasi Nalar Maqāṣidī dari Ḥifẓ an-Nafs ke Ḥifẓ al-Māl." *Kontekstualita* 35, no. 02 (2020): 121-142.

⁷ Riris Pramiswari, Amin Awal Amarudin, dan Mustamim Mustamim, "Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah Untuk Kesejahteraan Umat: Studi Komperatif Antara LAZ-UQ Dengan LAZISNU Jombang", *Journal of Islamic Law (JIL)*, Vol. 2, No. 2 (2021).

⁸ Labuh Inderayana Eka Sakti and A'ransy Fahrullah, "Pengelolaan ZIS Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Baznas Kabupaten Jombang)", *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol 5, No. 1 (2022).

⁹ Matien, Nail Fadhel. "Analisis Ijtihad Hukum Membayar Zakat Fitrah dengan Uang Menurut Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Az-Zuhaili." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no. 2: 111-137.

berdasarkan UU Zakat.¹⁰ Beberapa penelitian fokus mengkaji efektifitas zakat, infak sedekah dalam menanggulangi kemiskinan,¹¹ pemberdayaan mustahik,¹² hingga pemberdayaan UMKM melalui pengelolaan zakat produktif.¹³ Beberapa penelitian tersebut mendeskripsikan bagaimana pengelolaan zakat yang baik dapat secara efektif membantu berbagai pihak dari kesulitan ekonomi. Sedangkan kegagalan zakat dalam menghilangkan kemiskinan biasa dikarenakan lemahnya kompetensi amil zakat dalam mengelola dana.¹⁴ Meskipun di sisi lain kegagalan zakat dalam menanggulangi kemiskinan bisa juga disebabkan oleh mustahik yang gagal mengelola dana zakat yang diterima.¹⁵ Sehingga, selain pengelolaan zakat oleh amil yang profesional, keberhasilan zakat dalam mengentaskan kemiskinan juga harus dipertimbangkan bagaimana agar mustahik dapat mengelola dana tersebut dengan baik dan benar, seperti pendampingan usaha yang dananya berasal dari zakat.

Objek kajian artikel ini adalah pengelolaan dana zakat oleh Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ) yang berlokasi di Jl. WR. Supratman No.38, Tugu, Kepatihan Jombang. Lembaga ini merupakan organisasi Zakat, Infak, Sadaqoh yang terpercaya, profesional dan bertanggung jawab, yang kehadirannya sangat dibutuhkan di masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, sosial dan ekonomi. Program Sentra Ternak Mandiri (STM) merupakan salah satu program yang menarik untuk diteliti, karena program Sentra Ternak Mandiri (STM) yang dimiliki oleh LAZ-UQ Jombang yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengedukasi masyarakat. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan baru, serta mampu menambah pengertian lebih pada Program Sentra Ternak Mandiri (STM) dan penulis berharap baik rencana penelitian ini atau program yang dibangun oleh

¹⁰ Prasetyo, Erik Dwi, and Layla Aulia. "Kajian Filantropi Di Indonesia:(Studi Uu Pengumpulan Uang Atau Barang Dan Uu Zakat)." *Al-Ma'azabib: Jurnal Perbandingan Hukum* 10, no 2 (2022)

¹¹ Mahrini, Mahrini, Muhammad Riduansyah Syafari, and Hastin Umi Anisah. "Efektifitas pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh oleh kantor Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Hulu Sungai Utara." *Jurnal administrasi publik dan pembangunan* 3, no. 2 (2022): 101-117.

¹² Amsari, Syahrul. "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Lazizmu Pusat)." *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2019): 321-345.

¹³ Usman, M., and Nur Sholikin. "Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 174-182.

¹⁴ Romli, Ammar Badruddin. "Peningkatan Kemahiran dan Kualitas Kerja Amil melalui Pembangunan Model Kompetensi Amil Zakat." *innovation* 1, no. 1 (2021).

¹⁵ El Yanda, Trigatra Akbar Utama, and Siti Inayatul Faizah. "Dampak pendayagunaan zakat infak sedekah dalam pemberdayaan ekonomi dhuafa di kota Surabaya." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 5 (2020): 911-925.

Lembaga Amil Zakat (LAZ-UQ) dapat meningkatkan wawasan mengenai zakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan umat muslim.

Artikel ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ-UQ) yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena yang terjadi¹⁶ tentang Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 52 tahun 2014, Pendayagunaan Zakat Produktif Ketentuan pendayagunaan serta Program Sentra Ternak Mandiri (STM) di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ) Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Kabupaten Jombang. Data kemudian akan ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah didapat.

Pendayagunaan Zakat Melalui Zakat Produktif

Zakat adalah ibadah yang memiliki posisi penting dalam ajaran agama Islam, hal ini bisa dilihat dari sejarah perkembangan Islam. Zakat merupakan salah satu pilar dalam agama Islam dan pelaksanaan zakat bukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban sebagai muslim namun diharapkan pula membantu permasalahan sosial seperti kemiskinan.¹⁷ Zakat secara istilah adalah tumbuh dan berkembang atau bisa pula berarti membersihkan atau mensucikan. Adapun zakat secara bahasa (*syara'*) yang mana diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib diserahkan kepada golongan atau masyarakat yang berhak.¹⁸ Zakat merupakan rukun Islam yang mana Rasulullah SAW. Dapat disimpulkan bahwa sebagai seorang muslim telah diwajibkan oleh Allah SWT. untuk mengeluarkan zakat sebagaimana zakat hadir menjadi solusi bagi umat Islam dari problematika perekonomian yang ada. Zakat dalam lingkungan sosial bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan secara adil, jika pendayagunaan zakat dilakukan secara benar maka dapat meningkatkan keimanan juga mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas. Di Indonesia penyaluran dana zakat masih sangat minim karena bisa dikatakan pendistribusiannya masih belum terlaksana dengan cukup baik, masih banyak masyarakat khususnya dari golongan delapan *asnaf* (golongan penerima zakat) yang belum mendapatkan haknya untuk menerima dana zakat. Penyaluran dana zakat haruslah ditingkatkan agar para mustahik mendapatkan

¹⁶ Albi Anggito Setiawan Johan, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher, 2018), hlm. 8.

¹⁷ Tim Divisi Kepatuhan dan Kajian Dampak LAZ Al Azhar, "*Lembaga Amil Zakat Al Azhar*" (Jakarta: 2017), hal.4.

¹⁸ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi* (Jakarta, Prenada Media, 2020), hal. 2-3.

haknya dan juga mampu membantu mensejahterakan umat dengan baik.¹⁹ Zakat sendiri memiliki dua jenis yaitu zakat mal dan zakat fitrah, pada Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, zakat mal ialah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik, sedangkan zakat fitrah ialah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan Ramadhan.²⁰

Pendayagunaan dana zakat merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya (Dana Zakat) untuk mencapai kemaslahatan bagi umat muslim. Pemanfaatan yang efektif dapat membantu fakir miskin yang aman sesuai dengan tujuan zakat.²¹ Selain itu, zakat berfungsi sebagai amal ibadah untuk peduli terhadap sesama, agar menumbuhkan kesadaran pada umat muslim. Pada pendistribusian zakat, menurut Henri dan Suyanto dalam buku, zakat sendiri dibagi menjadi dua, yaitu zakat produktif dan zakat konsumtif.²² Zakat yang dijadikan sebagai sarana pendayagunaan ialah zakat produktif. Pada Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dan menjadi salah satu faktor yang bisa menciptakan kesejahteraan pada umat muslim.²³ Pemanfaatan dana zakat secara produktif bisa membantu kaum kurang mampus untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Namun dalam hal ini, masih banyak kelompok masyarakat yang kurang memahami tentang pendayagunaan dana zakat ini, karena itu terdapat banyak kesulitan didalamnya. Zakat produktif merupakan zakat yang nantinya diberikan kepada mustahik sebagai sarana modal awal untuk menjalankan suatu usaha ekonomi agar meningkatkan potensi produktifitas mustahik. Pendayagunaan zakat telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014, pasal 32 yaitu:

“Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat”.

Dengan demikian pendayagunaan dana zakat merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya (Dana Zakat) untuk mencapai kemaslahatan bagi umat muslim. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada setiap lembaga dan organisasi yang ada untuk dikelola dengan baik dan oleh sebab itu, lembaga dan organisasi zakat yang ada memiliki masing-masing program dalam penyalurannya.

¹⁹ Yudhira Ahmad, *“Analisis Efektifitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat”*, Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis, Vol 1, No. 1 (2020).

²⁰ “Peraturan Menag No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif [JDIH BPK RI]”, hal 2-3.

²¹ Said Insy Mustafa, *Zakat Produktif & Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Rakyat*, (Malang: Media Nusa Crative, 2017), hal 84.

²² Najmudin dan Syihabudin, *Pendayagunaan Zakat Produktif*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), hal 12.

²³ “Peraturan Menag No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif [JDIH BPK RI]”, hal. 9.

Zakat produktif ialah zakat yang bisa didayagunakan yang mana dananya bisa dijadikan nilai usaha bagi para mustahik yang nantinya dari zakat produktif tersebut timbullah usaha produktif. Zakat sendiri terbagi menjadi dua yaitu zakat mal dan zakat fitrah, zakat tidak hanya sekedar memberikan uang kepada orang yang kurang mampu saja, namun ada aturan perhitungan zakat yang telah ditentukan oleh menteri agama dalam mengeluarkan zakat, baik itu zakat mal atau zakat fitrah. Zakat mal harus dikeluarkan jika kepemilikan sudah mencapai nisab (Syarat minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai wajib zakat) dan haul (masa kepemilikan harta sudah berlalu selama 12 bulan qomariyah atau tahun hijriyah), sedangkan zakat fitrah hanya dilakukan pada bulan ramadhan. Dijelaskan pula dalam peraturan menteri agama ini ada pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, peraturan ini bertujuan untuk mensejahterakan umat muslim dan menghasilkan nilai tambah ekonomi.

Secara bahasa, kata zakat mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan, kesucian dan keberkahan, banyaknya kebaikan serta keberesan. Sedangkan zakat secara istilah ialah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh Allah SWT.²⁴ zakat salah satu dari rukun Islam yang mana zakat menjadi rukun Islam ketiga, Zakat merupakan salah satu pondasi Islam yang kokoh dan merupakan ibadah yang memiliki peranan penting dalam kesejahteraan umat muslim. Dijelaskan pada Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang memiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.²⁵

Dalam pendayagunaan zakat ada sasaran yang harus dituju agar meningkatkan perekonomian yang lebih baik lagi dan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam al-Qur'an pada surat at-Taubat ayat 80 yaitu delapan *asnaf* yaitu golongan yang berhak menerimanya atau yang biasanya dikenal dengan sebutan mustahik. Pendayagunaan zakat pun memiliki syarat yang harus dipenuhi, yaitu Sebagai berikut:

- a. Apabila kebutuhan mustahik telah terpenuhi, maksud dari kebutuhan mustahik telah terpenuhi ialah meliputi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan.
- b. Memenuhi ketentuan syariah, maksud dari memenuhi ketentuan syariah ialah ketentuan tentang mustahik sebagai penerima zakat dan ketentuan harta yang akan dizakati.
- c. Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik, nilai tambah yang dimaksud dalam hal ini adalah objek zakat dapat dimanfaatkan dan dikembangkan lagi oleh mustahik

²⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta, Gema Insani, 2020), hal. 7.

²⁵ "Peraturan Menag No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif [JDIH BPK RI]," hal. 2.

- d. Mustahik berdomisi di wilayah kerja lembaga pengelolaan zakat, yang dalam artian ialah mustahik tinggal di wilayah di mana adanya lembaga amil zakat.

Normatifitas Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Pada Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014

Pendayagunaan zakat adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil atau pengusahaan tenaga dan sebagainya untuk mampu menjalankan suatu tugas dengan baik yang mana berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik dengan berpedoman pada syariah. Pemanfaatan yang efektif dapat membantu fakir miskin yang aman sesuai dengan tujuan zakat. Pada Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dan menjadi salah satu faktor yang bisa menciptakan kesejahteraan pada umat muslim. Pemanfaatan dana zakat secara produktif bisa membantu kaum kurang mampu untuk meningkatkan taraf kehidupan.

Dengan demikian pendayagunaan dana zakat merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya (Dana Zakat) untuk mencapai kemaslahatan bagi umat muslim. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada setiap lembaga dan organisasi yang ada untuk dikelola dengan baik dan oleh sebab itu, lembaga dan organisasi zakat yang ada memiliki masing-masing program dalam penyalurannya. Walaupun pendayagunaan zakat telah diatur dan dilaksanakan, namun masih ada beberapa hambatan atau kendala yang terjadi, seperti menurut Sjechul Hadi Purnomo di mana ada beberapa hambatan dalam pengoptimalisasi pendayagunaan zakat, antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagian Ulama berpendapat bahwa zakat hanyalah ritual seremonial, tidak ada kaitannya dengan sosial, ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
- b. Banyak pula yang beranggapan bahwa zakat ialah Ibadah pribadi yang mana tidak perlu adanya campur tangan dari orang lain.
- c. Undang-Undang tentang pengelolaan zakat tidak memberikan sanksi kepada orang yang melanggar atau orang yang mampu namun tidak mengeluarkan zakatnya.
- d. Tidak sedikit pula orang awam yang beranggapan bahwa sumber zakat hanya ditentukan pada masa kenabian saja.
- e. Pemerintah atau aparat pengelola zakat hanyalah pegawai swasta bukan negeri yang mana merupakan pengurus Badan Amil Zakat yang tidak sempat memikirkan pengelolaan zakat secara optimal karena mengurus pengelolaan zakat hanyalah kerja sampingan.

Ada beberapa regulasi yang membahas zakat pada Lembaga atau organisasi yang dantaranyapun membahas secara mendalam tentang pendayagunaan zakat yang ada di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

Sebagaimana telah dijelaskan seblumnya, Zakat produktif ialah zakat yang bisa didayagunakan yang mana dananya bisa dijadikan nilai usaha bagi para mustahik yang nantinya dari zakat produktif tersebut timbullah usaha produktif. Ada beberapa tujuan dari pengelolaan zakat produktif, yaitu:

1. Zakat Produktif Untuk mengentaskan kemiskinan

Zakat produktif bukanlah zakat seperti zakat mal dan zakat fitrah. Zakat produktif adalah cara menggunakan zakat melalui modal usaha untuk mustahik atau penerima manfaat. Dalam pendayagunaan dana zakat, mustahik harus mengembalikan modal usaha yang telah diberikan dengan cara menyisihkan uang yang didapat dari keuntungan usaha yang telah dilakukan. Dengan kata lain, zakat produktif merupakan dana zakat yang didayagunakan untuk suatu usaha yang menjadikan usaha tersebut menjadi produktif, pendayagunaan zakat produktif ialah pendayagunaan yang menggunakan alur pemberdayaan. Zakat produktif adalah dana zakat yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk nantinya diberikan kepada penerima manfaat atau mustahik sebagaimana yang hal tersebut telah diatur oleh syariah.²⁶

2. Persyaratan Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan zakat produktif memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, antara lain sebagai berikut:

- a. Memenuhi Ketentuan Syariah

Memenuhi ketentuan syariah yang dimaksudkan ialah dalam pemilihan mustahik haruslah terpenuhi kriteria dan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan apa yang ada dalam syariah, yaitu ketentuan tentang mustahik sebagai penerima manfaat dan ketentuan harta yang dizakatinya.

- b. Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi

Terpenuhinya kebutuhan mustahik dalam hal ini tidak hanya domisili saja yang diperhatikan namun pemilihan mustahik juga harus melihat kebutuhan dasar mustahik itu juga. Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan sandang, pangan, pendidikan, perumahan dan kesehatan.

²⁶ Syahrul Amsari, "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat)", *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2, (2019).

- c. Mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat
Domisili dari mustahik pun berpengaruh, maksud dari hal tersebut ialah calon mustahik haruslah bertempat tinggal di wilayah Lembaga Amil zakat. karena salah satu syarat jika mendapatkan dana zakat untuk pemberdayagunaan atau dapat ikut serta dalam salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah berdomisili di wilayah setempat atau satu kota.
 - d. Menghasilkan nilai ekonomi bagi mustahik
Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik. Dari hal ini pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang dilakukan haruslah membuat perbaikan pada ekonomi mustahik. Maksud dari hal tersebut adalah memperbaiki ekonomi masyarakat untuk menuju kepada perekonomian yang lebih baik lagi.
3. Pendampingan Pengembangan Zakat Produktif
- Dalam pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ada ketentuan yang berlaku untuk pendampingan pengembangan zakat produktif dan paling sedikit diantaranya sebagai berikut:
- a. Penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik. Lembaga Amil Zakat akan melihat dan melakukan survei kepada calon mustahik, apakah calon mustahik yang terpilih sudah memenuhi kriteria sebagai mustahik, baik itu perorangan ataupun kelompok.
 - b. Mendapat pendampingan dari amil zakat, calon mustahik tentunya ialah yang berdomisili sama sesuai dengan Lembaga Amil zakat dan nantinya dari Lembaga Amil Zakat akan memberikan pendampingan kepada mustahik yang terpilih agar pendayagunaan tersebut berjalan dengan sesuai syariah dan tujuan dari Lembaga Amil Zakat.

Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Kabupaten Jombang: Pelatihan Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

Di Indonesia banyak sekali Lembaga atau Organisasi zakat dan salah satunya ialah Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang, yang mana lembaga ini merupakan lembaga zakat tingkat daerah yang telah resmi, Lembaga Amil Zakat Ummul Quro atau yang biasa disebut dengan LAZ-UQ ini memiliki beberapa program penyaluran dana zakat, antaranya adalah penyaluran dana zakat untuk fakir miskin, yatim piatu, pembagian nasi bungkus kepada lansia yang dilaksanakan setiap bulannya sampai program asumsi kesehatan.

Lembaga Amil zakat memiliki beberapa cabang yang tersebar disetiap wilayah dan salah satunya ada di Kabupaten Jombang. Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang mengelola dana zakat masyarakat dan nantinya akan dikembangkan, didistribusikan dan didayagunakan untuk mensejahterakan masyarakat Kota

Jombang, sebab permasalahan yang terjadi di kota Jombang sama halnya dengan kota yang lainnya yaitu kemiskinan karena tingkat kemiskinannya masih tinggi. Berdasarkan angka kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2018-2020 di Kabupaten Jombang, pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin berjumlah 120,19 dan pada tahun 2020 naik menjadi 125,94. Oleh sebab itu Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ) memiliki beberapa program untuk pemberdayaan dana zakat yang ada, Sebagai berikut :

a. Program Cinta Dhuafa

Program Cinta Dhuafa adalah salah satu program kemanusiaan yang mana penyaluran dana zakat diberikan dalam bidang kemanusiaan, yakni kepada seorang muallaf, orang yang memiliki hutang, dan orang-orang yang kehabisan ongkos atau bekal dalam perjalanannya yang tujuannya untuk kembali ke kampung halamannya (ibnu sabil).

Tabel 1
Penerima manfaat Program Dhuafa-Lansia

No.	Nama Penerima Manfaat	Alamat
1.	Mbah Marsih	Pagerongkal 002/001
2.	Mbah Sarinten	Pagerongkal 002/001
3.	Mbah Wiji	Karangtanjung 002/002
4.	Mbah Srimah	Lesungwatu 001/003
5.	Mbah angseh	Karangtanjung 002/003

b. Program Sentra Ternak Mandiri (STM)

Program Sentra Ternak Mandiri (STM) adalah sebuah program yang mana pelaksanaannya dilakukan sebelum Idul Adha. Banyak lembaga dan organisasi yang dalam penyaluran dana zakat untuk pendayagunaannya menggunakan program-program yang telah dibuat oleh mereka guna untuk berusaha meningkatkan kesejahteraan dari setiap mustahik. Program Sentra Ternak Mandiri (STM) ini dapat memudahkan muzakki dalam mencari hewan ternak yang akan dijadikan hewan qurban atau sekedar dikonsumsi biasa, jadi dengan adanya program Sentra Ternak Mandiri (STM) dapat lebih banyak menghemat waktu yang ada. Setiap tahunnya Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ) Kabupaten Jombang mendapatkan 100-120 bibit hewan ternak yang mana nantinya akan dibagikan ke para mustahik untuk dirawat dan tahun ini LAZ-UQ Kabupaten Jombang mendapatkan 130 bibit hewan ternak.

Tabel 2
Data Penerima Bibit Ternak

No.	Nama	Jumlah Bibit
1.	Agung	25 ekor
2.	Paidi	10 ekor
3.	Lutfi	15 ekor
4.	Sarmadi	15 ekor
5.	Mas'ud	15 ekor
6.	Kusworo	10 ekor
7.	Juari	10 ekor
8.	Bunadir	10 ekor
9.	Irfan	10 ekor
10.	Sukirno	10 ekor

Dalam pendayagunaan zakat untuk usaha produktif tentunya tidak hanya sekedar usaha untuk menaikkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat namun juga sebagai bentuk pendorong bagi masyarakat agar lebih mempersiapkan diri dan mencari peluang usaha. Para Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ) Kabupaten Jombang telah memberikan pelatihan dan penyuluhan terhadap hal tersebut. Berikut ini ialah tahapan kegiatan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif :

a. Pelatihan Usaha

Melalui pelatihan, setiap mustahik akan diberikan pemahaman terhadap konsep kewirausahaan dengan beberapa masalah yang ada didalamnya. Pelatihan ini bertujuan agar mustahik mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi dan akan menumbuhkan motivasi pada diri. Pada pelatihan ini hanya dua orang yang diberangkatkan.

b. Pendampingan

Dengan adanya pendampingan ketika ternak itu telah dijalankan maka akan didampingi oleh peternak yang sudah ahli dalam bidang tersebut untuk mengarahkan dan membimbing mustahik, sehingga nantinya mampu menguasai dengan baik

c. Permodalan

Dalam tahap ini permodalan yang dimaksud ialah memberikan bibit yang unggul untuk mustahik yang mana pemberian bibit ternak yang unggul ini akan meminimalisir hasil yang kurang maksimal dan nantinya dirawat dengan sebaik-baiknya dan jika sudah waktunya akan dijual kembali kepada muzakki. Mustahik yang terpilih tentunya sudah melalui tahapan dalam pemilihan

calon mustahik. Mustahik yang terpilih ialah dari kaum dhuafa dan yang berpengalaman dalam bidang ternak.

Sentra Ternak Mandiri adalah salah satu program untuk pendayagunaan zakat yang ada di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Kabupaten Jombang. Program ini berupaya untuk membangun kesejahteraan masyarakat atau mustahik. Tujuan dari adanya program sentra ternak mandiri sendiri ialah untuk meningkatkan pendapatan mustahik, mendidik masyarakat melalui pendampingan, pendampingan dan penyuluhan. Program ini dapat memudahkan muzakki dalam mencari hewan ternak yang akan dijadikan hewan qurban atau sekedar dikonsumsi biasa, jadi dengan adanya program Sentra Ternak Mandiri (STM) dapat lebih banyak menghemat waktu yang ada. Dalam pencarian penerima manfaat atau penentuan mustahik, ada beberapa tahapan untuk dilalui, berikut merupakan mekanisme dalam mencari mustahik untuk menerapkan program Sentra ternak Mandiri (STM) :

- a. Melakukan pencarian mustahik. Pihak dari Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ) akan mencari calon mustahik yang sesuai dengan syarat menjadi calon mustahik yang mana dilihat dari segi perilaku, perekonomian dan juga bagaimana ketaatan dari calon mustahik tersebut dalam beribadah dan tidak lupa pula baik dan jujur.
- b. Melakukan Survei lokasi. Pada lokasi pelaksanaan program Sentra Ternak Mandiri (STM) akan dilakukannya survei pada tempat tersebut, survei ini akan dilaksanakan sebelum memutuskan apakah lokasi tersebut dan calon mustahik sudah layak mendapatkannya untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya ternak mandiri tersebut.
- c. Penilaian calon Anggota Program Sentra Ternak Mandiri (STM). Penilaian ini bisa dilihat dari perilaku keseharian mereka, dan pembentukan ini bertujuan untuk kelompok ternak dapat lebih terorganisasi yang nantinya mampu memberikan solusi satu sama lain dalam menghadapi suatu masalah, yang pada intinya untuk saling membantu dalam meningkatkan pendapatan melalui program ini.
- d. Pemilihan pembina. Pemilihan pembina ini lebih diutamakan kepada orang yang telah memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang peternakan dan mampu memimpin organisasi dengan baik.
- e. Pelaksanaan program dan penyerahan bibit ternak. Setelah adanya pembentukan organisasi atau kelompok maka bibit siap disalurkan atau diberikan terhadap mustahik.
- f. Proses pendampingan. Proses ini dilakukan oleh pihak dari Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ), yang dari pihak tersebut nantinya akan didampingi setiap satu bulan sekali.
- g. Pelatihan atau penyuluhan. Hal tersebut sama, akan dilakukan oleh pihak Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ). Materi-materi yang akan diberikan ialah seputar bagaimana merawat hewan ternak dengan baik yang

itu berupa bagaimana memberi pakan, membuat pakan ternak, proses penggemukan dan juga bagaimana mengatasi kendala yang akan terjadi nantinya pada hewan ternak.

- h. Pemantauan dan evaluasi. Kegiatan ini dilakukan guna sebagai sarana untuk mengetahui apakah tahapan dan tujuan dari program tersebut telah mencapai target dan nantinya diharapkan pula dapat dipasarkan dengan layak dan baik.

Dalam menentukan mustahik sendiri tidak ada batasan setiap daerahnya jadi memang melihat dari faktor kecocokan saja. LAZ-UQ nantinya akan melakukan survei kepada calon mustahik yang memang nantinya cocok sesuai dengan yang ditentukan oleh LAZ-UQ. Golongan yang berhak menerima zakat telah jelas diatur dalam syariat Islam, yaitu kelompok 8 (delapan) *asnaf*, namun calon mustahik yang dipilih oleh Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ) Kabupaten Jombang dalam program Sentra Ternak Mandiri (STM) merupakan kaum dhuafa dan berpengalaman, agar nantinya program ini mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Dari pendayagunaan bisa membantu para mustahik yang nantinya dari mustahik tersebut akan menjadi muzakki sesuai dengan Tujuan dari Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ).

Gambar 1
Data Muzakki

No	Peternak	Dana masuk kantor	- Bibit + opr/Bh	- Pakan	- Kas Bon	Saldo	Infak 2.5%	diterima
1	Lutfi	31,600,000	24,260,000	625,000	1,500,000	5,215,000	268,500	4,946,500
2	sarmadi	37,800,000	25,820,000	625,000	1,000,000	10,355,000	349,500	10,005,500
3	Mas'ud	39,500,000	24,730,000	625,000	1,000,000	13,145,000	468,000	12,677,000
4	Kusworo	14,800,000	16,450,000	375,000	1,000,000	(3,025,000)	117,500	(3,142,500)
7	Juari	24,800,000	16,000,000	375,000	1,000,000	7,425,000	220,000	7,205,000
8	Bunadir	20,200,000	17,000,000	375,000	1,000,000	1,825,000	80,000	1,745,000
9	Irfan	23,000,000	16,500,000	375,000	1,000,000	5,125,000	162,500	4,962,500
10	Sukirno	18,800,000	15,575,000	375,000	1,000,000	1,850,000	152,500	1,697,500
							Jumlah	40,096,500

Koherensi Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Pada Program Sentra Ternak Mandiri di LAZ-UQ Kabupaten Jombang

Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penetapan sebagaimana ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi berarti penetapan.²⁷ Secara etimologi implementasi dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan suatu penyelesaian pekerjaan dengan penggunaan

²⁷ Firdiantin Arinda, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*, (Yogyakarta: CV. Gre Publishing: 2018), hal 23.

sarana agar mendapatkan hasil. Jika dikaitkan dengan Analisis Implementasi Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Pada Program Sentra Ternak Mandiri di LAZ-UQ dan penetapannya pada program sentra ternak mandiri.

Pada pengimplementasian pendayagunaan zakat untuk usaha produktif pada sentra ternak mandiri Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ) Kabupaten Jombang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 yang mana bisa dilihat dari cara Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ) Kabupaten Jombang membangun program-program, dari program tersebut banyak mustahik yang terbantu dan hal itu sesuai dengan tujuan dari Lembaga Amil Zakat yaitu untuk menjadikan mustahik sebagai muzakki. Dengan adanya pendayagunaan dana zakat diharapkan akan terciptanya pemahaman dan kesadaran untuk membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. Dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ialah pendayagunaan zakat yang diberikan kepada mustahik yang memiliki usaha yang menghasilkan suatu pendapatan untuk nantinya sebagai pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Zakat yang didayagunakan akan dikelola dan dikembangkan untuk mendapatkan hasil yang dari hasil tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu atau fakir miskin. Berikut adalah ketentuan pendayagunaan zakat:

1. Penanganan Fakir Miskin Untuk Peningkatan Kualitas Umat

Penanganan fakir miskin adalah salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi zakat yang mana dari penanganan fakir miskin ini nantinya akan ada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yaitu meningkatnya kualitas umat. Hal ini dilakukan dengan cara mendistribusikan dana zakat, dengan adanya pendistribusian dana zakat diharapkan bahwa terjadi peningkatan kualitas dari masyarakat yang dari hal tersebut bertujuan untuk mengubah mustahik ke muzakki. Dalam penanganan fakir miskin Lembaga Amil Zakat Ummul Quro memberikan program pemberdayaan modal usaha yang ditujukan kepada fakir miskin, salah satunya melalui program Sentra Ternak Mandiri (STM). maka Lembaga Amil Zakat Ummul Quro sendiri telah menyediakan peluang usaha bagi mereka yang kurang mampu dan hal tersebut merupakan usaha dalam penanganan fakir miskin. Penanganan yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ) dalam peningkatan kualitas umat ialah memberikan pendampingan untuk meningkatkan kualitas diri, kemudian mengembangkan usaha yang ada.

Upaya yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ) Kabupaten Jombang telah sesuai dengan pasal 32 Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, yang mana telah melakukan penanganan fakir miskin untuk meningkatkan kualitas umat. Fakir miskin menurut Peraturan

Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 ialah yang tidak mempunyai sumber pencarian atau yang mempunyai sumber pencaharian namun tidak memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan fakir miskin menurut Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ) Kabupaten Jombang ialah kaum dhuafa yaitu golongan orang yang hidup miskin dan sengsara. Calon mustahik yang dipilih oleh Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ) Kabupaten Jombang dalam program Sentra Ternak Mandiri (STM) merupakan kaum dhuafa dan berpengalaman, agar nantinya program ini mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

2. Syarat Pendayagunaan Zakat Produktif

Sistem pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ) Kabupaten Jombang ialah pendayagunaan yang bersifat produktif. Meskipun dalam pemilihan calon mustahik di Kota Jombang juga memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar mustahiq sebelum menyalurkan dana kepada calon mustahik. Tujuannya agar saat dana zakat produktif disalurkan Mustahik cenderung fokus pada pengembangan bisnis mereka dan tidak lagi untuk kebutuhan lainnya. Namun, itu Perlu diperhatikan bahwa ini tidak berarti mereka yang menerima program sentra ternak mandiri adalah orang yang bisa, melainkan mustahiq yang siap menumbuhkan bisnis lebih besar dan dapat diubah status sosial mereka menjadi muzakki. Sesuai dengan pasal 33, ada syarat yang harus dipenuhi pada pendayagunaan zakat untuk usaha produktif (Atik Abidah 2020), yaitu sebagai berikut:

- a. Memenuhi kebutuhan syariah. Di mana mustahik harus beragama Islam dan masuk dalam kategori orang yang berhak untuk menerima zakat sebagaimana yang ditentukan dalam al-Qur'an dalam surat At Taubah ayat 60.
- b. Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik. Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ) menyediakan program-program yang ada untuk menambah ekonomi masyarakat agar kebutuhan pokok terpenuhi salah satunya yaitu program Sentra Ternak Mandiri (STM) dan program tersebut mustahik mendapatkan penghasilan tambahan. Bantuan yang diberikan berupa bantuan bibit hewan ternak sesuai dengan kebutuhan dari mustahik.
- c. Mustahik berdomisili diwilayah kerja lembaga pengelola zakat. Menurut Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ) Kabupaten Jombang, salah satu syarat untuk menerima program Sentra Ternak Mandiri (STM) adalah harus penduduk asli Kota Jombang atau yang berdomisili di Kota Jombang. hal ini berarti persyaratan tersebut terpenuhi sesuai dengan peraturan yang ada.

Dari syarat pendayagunaan untuk usaha produktif pada pasal 33 tersebut Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ) Kabupaten Jombang telah menerapkan semua persyaratan yang ada dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014.

3. Pendampingan Pengembangan Zakat Produktif

Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ) Kabupaten Jombang telah melakukan pendampingan pengembangan zakat produktif yang mana hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat. Dengan adanya pendampingan dari pihak Lembaga Amil Zakat diharapkan agar pendayagunaan zakat produktif berjalan dengan lancar dan baik, agar kesejahteraan masyarakat pun ikut meningkat. Hal tersebut terbukti dari adanya pemberian modal usaha kepada mustahik yang mana modal tersebut digunakan untuk usaha produktif, dengan modal tersebut pihak Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ) berharap agar digunakan dengan sebaik-baiknya oleh mustahik atau penerima manfaat. Sedangkan ketentuan mengenai pelaporan lembaga amil zakat telah diatur pada pasal 35. Dalam Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ) Kabupaten Jombang mengenai pelaporan keuangan dana zakat mereka dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dan setiap akhir tahun. Kemudian, dalam mencari mustahik yang sesuai haruslah dengan kriteria dari syariah yang mana hal tersebut sesuai dengan 8 (delapan) kelompok *asnaf*.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam artikel ini, pendayagunaan zakat yang ada di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Kabupaten Jombang dapat dikatakan berhasil, sebab, lembaga memastikan keberhasilan mustahik lewat proses pendampingan, penyuluhan dan evaluasi. Pendayagunaan zakat yang ada di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ) Kabupaten Jombang bersifat produktif karena pendayagunaan zakat kepada mustahik untuk dikelola secara produktif. Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ) Kabupaten Jombang telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014. Pendayagunaan ini selaras juga dengan tujuan asli zakat dalam pandangan filsafat hukum Islam, karena distribusi zakat dipastikan dikelola tidak tujuan konsumtif, melainkan produktif. Tujuan adanya program Sentra Ternak Mandiri (STM) sendiri ialah untuk meningkatkan pendapatan mustahik, mendidik masyarakat melalui pendampingan. Dari program Sentra Ternak Mandiri (STM) ini dapat memudahkan muzakki dalam mencari hewan ternak yang akan dijadikan hewan qurban atau sekedar dikonsumsi biasa, jadi dengan adanya program Sentra Ternak Mandiri (STM) dapat lebih banyak menghemat waktu yang ada.

Daftar Pustaka

- Albi Anggito Setiawan Johan, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher, 2018), hlm. 8.
- Amsari, Syahrul. "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Lazismu Pusat)." *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2019): 321-345.
- Anggito, Albi Setiawan Johan. *Metodologi penelitian kualitatif*, Sukabumi:CV Jejak, Jejak Publisher. 2018
- Arinda, Firdiantin. *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*, Yogyakarta:CV. Gre Publishing, 2018.
- Azizah, Wafiq Ima, Zuhriatu Mahmudah, and Arimurti Kriswibowo. "Political Will Pemerintah kabupaten Jombang terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Masyarakat Desa." *Jurnal Sosial Ekonomi dan Politik (JSEP)* 1, no. 1 (2020).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang, "Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Jombang (Ribu Jiwa), 2021-2023," dalam <https://jombangkab.bps.go.id/indicator/23/59/1/jumlah-penduduk-miskin-kabupaten-jombang.html> diakses 2 Desember 2023.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta, Gema Insani, 2020), hal. 7.
- El Yanda, Trigatra Akbar Utama, and Siti Inayatul Faizah. "Dampak pendayagunaan zakat infak sedekah dalam pemberdayaan ekonomi dhuafa di kota Surabaya." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 5 (2020): 911-925.
- Firdiantin Arinda, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*, (Yogyakarta: CV. Gre Publishing: 2018), hal 23.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam perekonomian modern*, Jakarta: Gema Insani, 2020.
- Hardana, Ali. "Peran Zakat Sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi." *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 91-104.
- Inderayana, Labuh Eka Sakti and A'rasy Fahrullah Fahrullah. "Pengelolaan ZIS Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Baznas Kabupaten Jombang)". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 1, (2022).
- Insyah, Said Mustafa. *Zakat Produktif & Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Rakyat*, Media Nusa Creative. 2017.
- Labuh Inderayana Eka Sakti and A'rasy Fahrullah, "Pengelolaan ZIS Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Baznas Kabupaten Jombang)", *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol 5, No. 1 (2022).

- Maharani, Cattelya Putri, Nidya Fakhirah, Siti Nurhalimah, Ika Ajeng Febrianti, and Yayat Suharyat. "Peran Manajemen Ekonomi Syariah Dalam Mengatasi Kemiskinan." *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter* 1, no. 3 (2023): 139-147.
- Mahrini, Mahrini, Muhammad Riduansyah Syafari, and Hastin Umi Anisah. "Efektifitas pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh oleh kantor Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Hulu Sungai Utara." *Jurnal administrasi publik dan pembangunan* 3, no. 2 (2022): 101-117.
- Matien, Nail Fadhel. "Analisis Ijtihad Hukum Membayar Zakat Fitrah dengan Uang Menurut Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Az-Zuhaili." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no. 2: 111-137.
- Najmudin dan Syihabudin. *Pendayagunaan Zakat Produktif*, Bandung:CV. Media Sains Indonesia, 2021.
- Peraturan Menag No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
- Pertiwi, Annisa, and Mulyono Mulyono. "Representation of Jombang as “a santri city”: landscape linguistic study." *Journal of Applied Studies in Language* 5, no. 2 (2021): 259-273.
- Pramiswari Riris, Amin Awal Amarudin, and Mustamim Mustamim. “Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah untuk Kesejahteraan Umat: Studi Komperatif antara LAZ-UQ dengan LAZISNU Jombang”. *Journal of Islamic Law (JIL)*, Vol. 2, No. 2, (2021).
- Prasetyo, Erik Dwi, and Layla Aulia. "Kajian Filantropi Di Indonesia:(Studi Uu Pengumpulan Uang Atau Barang Dan Uu Zakat)." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 10, no 2 (2022)
- Rahmad, Hakim. *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Riris Pramiswari, Amin Awal Amarudin, dan Mustamim Mustamim, “Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah Untuk Kesejahteraan Umat: Studi Komperatif Antara LAZ-UQ Dengan LAZISNU Jombang”, *Journal of Islamic Law (JIL)*, Vol. 2, No. 2 (2021).
- Romli, Ammar Badruddin. "Peningkatan Kemahiran dan Kualiti Kerja Amil melalui Pembangunan Model Kompetensi Amil Zakat." *innovation* 1, no. 1 (2021).
- Said Insy Mustafa, *Zakat Produktif & Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Rakyat*, (Malang: Media Nusa Crative, 2017), hal 84.

- Syahrul Amsari, "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat)", *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2, (2019).
- Tim Divisi Kepatuhan Dan Kajian Dampak LAZ Al Azhar. (2017). *Lembaga Amil Zakat Al Azhar*. Jakarta
- Usman, M., and Nur Sholikin. "Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 174-182.
- Yaqin, Nasrullah Ainul. "Respon Pemikiran Islam atas Problem Kemiskinan di Indonesia: Elaborasi Nalar Maqāṣidī dari Ḥifẓ an-Nafs ke Ḥifẓ al-Māl." *Kontekstualita* 35, no. 02 (2020): 121-142.
- Yudhira Ahmad, "Analisis Efektifitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat", *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol 1, No. 1 (2020).